

**OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN REGULASI  
DALAM INDEKS KEBUTUHAN PERATURAN DAERAH**

**TESIS**

Oleh

**IVO ARZIA ISMA  
2102190038**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN REGULASI  
DALAM INDEKS KEBUTUHAN PERATURAN DAERAH**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**IVO ARZIA ISMA**  
2102190038



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivo Arzia Isma, SH  
NIM : 2102190038  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN REGULASI DALAM INDEKS KEBUTUHAN PERATURAN DAERAH” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku, jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemah dari kumpulan buku atau jurnal acuan, yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.



Jakarta, 25 Mei 2023

Ivo Arzia Isma



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN REGULASI DALAM  
INDEKS KEBUTUHAN PERATURAN DAERAH**

Oleh:


Nama : Ivo Arzia Isma, SH  
NIM : 2102190038  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister ,Universitas Kristen Indonesia.


Jakarta, 25 Mei 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

  
Prof. Dr. John Pieris, SH, MS, MH  
NIDN: 9990463325

Pembimbing II

  
Dr. Nelson Simanjuntak, SH, M.Si  
NIDN: 9903263021

Ketua Program Studi  
Program Magister Hukum

  
Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH, MH  
NIDN: 0327096504

Direktur Program Pascasarjana

  
Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA  
NIDN: 0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 25 Mei 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Ivo Arzia Isma  
NIM : 2102190038  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN REGULASI DALAM INDEKS KEBUTUHAN PERATURAN DAERAH” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. John Pieris, SH. MS. MH	Sebagai Ketua	(  )
2. Dr. Nelson Simanjuntak, SH, M,Si	Sebagai Anggota	(  )
3. Dr. Fauzan, SH, MH	Sebagai Anggota	(  )

Jakarta, 25 Mei 2023



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA**

---

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivo Arzia Isma, SH  
NIM : 2102190038  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN  
REGULASI DALAM INDEKS KEBUTUHAN PERATURAN  
DAERAH

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip karya orang lain akan mencantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Saya memberikan Hak Noneklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Ivo Arzia Isma

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Azza Wa Jalla, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Optimalisasi Penyelesaian Permasalahan Regulasi Dalam Indeks Kebutuhan Peraturan Daerah”.

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Pascasarjana serta untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (MIH UKI).

Dalam penyusunan tesis ini, penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang dihadapi penulis. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulisan dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Selama belajar di program studi MIH UKI, penulis mendapat banyak ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan serta wawasan penulis. Dalam proses pembuatan tesis ini, penulis banyak dibantu, dan diberi arahan, dukungan, serta semangat oleh orang-orang di sekitar penulis.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta: Abah John Asyari Isma dan Mamak Rosna yang sudah sangat sabar memberikan dukungan secara moril, materil maupun spiritual agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Tidak lupa juga untuk suami dan anak-anak terkasih yang selalu memberikan dukungan dan memenuhi segala kebutuhan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
4. Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH. MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia yang selalu mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Prof. Dr. John Pieris, SH. MS. MH dan Dr. Nelson Simanjuntak, SH, M,Si, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang selalu memberikan waktu, nasihat, dan dukungan dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis.
6. Seluruh Dosen program studi Magister Ilmu Hukum dan Seluruh staf Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang ikut membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan tesis ini. Tanpa bantuan para beliau, penulis tidak bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik, semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dapat didedikasikan untuk kesuksesan penulis dihari-hari yang akan datang.
7. Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Khususnya kepada Subdit Wilayah I dan tim teknis e-

perda, atas dukungan dan bimbingannya, serta telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis, sehingga penulis dapat melakukan penulisan tesis dengan baik.

8. Keluarga besar Senat Mahasiswa MIH Universitas Kristen Indonesia, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya.
9. Teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana MIH UKI 2022, khususnya kelas J dan kelas HTN, untuk setiap kenangan, kebersamaan dan pengalaman yang telah dilalui bersama-sama selama ini, serta selalu mendukung satu sama lain.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru dan lebih baik lagi bagi pembaca. Akhir kata, dengan segala rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan memberkati.



Jakarta, 25 Mei 2023

Penulis,

Ivo Arzia Isma



## DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	10
1.3.1 Maksud Penelitian .....	10
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kerangka Teoritis dan Konsep .....	11
1.4.1 Kerangka Teoritis .....	11
1.4.2 Kerangka Konsep .....	22
1.5 Metode Penelitian .....	23
1.5.1 Jenis Penelitian .....	23
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	24
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	25
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	26
1.5.5 Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum .....	26
BAB II TINJAUAN UMUM.....	29
1.1 Pengertian Sejarah Hukum .....	29
1.1.1 Hukum Alam .....	30
1.1.2 Hukum Romawi .....	31
1.1.3 Hukum Anglo Saxon.....	32
1.1.4 Hukum Civil.....	32
1.2 Perbandingan Hukum Sebagai Metode .....	33

1.3	Hukum Positif Indonesia .....	38
1.4	Landasan Hukum Pemerintah Daerah .....	42
1.5	Pembuatan Naskah Akademik .....	46
1.6	Pedoman Penyusunan Naskah Akademik (Rancangan Peraturan Perundang-Undangan) .....	50
1.6.1	Sistematika Naskah Akademik .....	50
1.6.2	Penjelasan Sistematika Naskah Akademik .....	51
1.6.3	Syarat formal Naskah Akademik .....	57
1.7	Instrumen Hukum Administrasi Negara .....	61
1.7.1	Peraturan Perundang-undangan ( <i>wet en regeling</i> ); .....	62
1.7.2	Peraturan Kebijakan ( <i>Beleidsregel</i> ) .....	68
<b>BAB III PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENATAAN REGULASI KEBUTUHAN DAERAH .....</b>		<b>72</b>
1.1	Peraturan Daerah dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan .....	72
1.1.1	Peraturan Daerah (Pembahasan, Pengesahan, dan Pengundangan Peraturan Daerah) .....	73
1.1.2	Proses Pembentukan Peraturan Daerah .....	75
1.2	Penilaian Indeks Kepatuhan Pembentukan Peraturan Daerah .....	76
1.2.1	Dokumen Pendukung Penilaian Indeks Kepatuhan Daerah .....	77
1.2.2	Kerangka Penilaian Indeks Kepatuhan Pembentukan Peraturan Daerah .....	81
1.3	Perkembangan Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCPI) Dalam Pembentukan Perundang-Undangan .....	91
1.3.1	Regulatory Impact Analysis (RIA) .....	91
1.3.2	Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCPI) .....	94
1.3.3	Rule Model Perbandingan Metode RIA-ROCCPI dan IKD .....	97
<b>BAB IV POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH .....</b>		<b>104</b>
1.1	Sistem Pengembangan Hukum ( <i>Law Development</i> ) .....	104
1.1.2	Pembangunan Hukum Level Instansi Pemerintah .....	105
1.2	Monitoring Pengembangan Hukum Melalui <i>Central Oversight Body</i> .....	107
1.2.1	Membangun Sistem Review Peraturan .....	108
1.2.2	Membangun Sistem Analisis Peraturan .....	108
1.2.3	Mengembangkan Checklist Standart Untuk Pembuatan Keputusan Peraturan Pada Instansi Pemerintah .....	108
1.2.4	Membangun Sistem Apresiasi Perubahan Budaya dalam Birokrasi .....	109
1.2.5	Membangun Sistem dan Prosedur Konsultasi dan Partisipasi Publik .....	110

1.3	Proses Pengembangan Hukum .....	111
1.3.1	Agenda Setting .....	112
1.3.2	Inisiatif Pengajuan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.....	112
1.3.3	Persetujuan dan Tindak Lanjut Penyusunan Peraturan Baru .....	113
1.3.4	Legalisasi.....	114
1.4	Kodifikasi Undang-Undang dan Peraturan Secara Periodik .....	115
1.5	Strategi Implementasi Hukum .....	115
1.6	Politik Hukum Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah .....	116
1.6.1	Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	118
1.6.2	Pembinaan, Pengawasan Produk Hukum Daerah .....	143
1.6.2.1	Kewenangan Kementerian Dalam Negeri .....	143
b.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah .....	144
c.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi .....	145
d.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .....	146
1.6.2.2	Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	147
1.6.2.3	Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.....	150
1.7	Penggunaan Metode Cepat (Fast Track Legislation).....	153
BAB V PENUTUP .....		156
1.1	Kesimpulan.....	156
1.2	Saran .....	157
DAFTAR PUSTAKA.....		159

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Contoh Perda Diskriminatif.....	36
Tabel 2.2	Pembentukan Tim Penyusun.....	59
Tabel 3.1	Penilaian Indeks Kepatuhan Daerah.....	77
Tabel 3.2	Penilaian Indeks Kepatuhan Pembentukan Peraturan Daerah.....	81
Tabel 3.3	Rule Model Perbandingan Metode.....	97
Tabel 3.4	Dokumen Penilaian Indeks Kepatuhan Daerah.....	101
Tabel 4.1	Dasar Hukum Harmonisasi.....	118
Tabel 4.2	Fasilitasi Ranperda Tahun 2022 (Disetujui, dikembalikan, dan disimplifikasi).....	132
Tabel 4.3	Fasilitasi Ranpergub Tahun 2022 (Disetujui, dikembalikan, dan disimplifikasi).....	134
Tabel 4.4	Review Ijin Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Perda dan Perkada Tahun 2022.....	137
Tabel 4.5	Persetujuan Disetujui dan Tidak Disetujui.....	139
Tabel 4.6	Perbandingan Fasilitasi Produk Hukum Daerah Tahun 2021-2022.....	142

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan/Hierarki Sistem Norma.....	20
Gambar 4.1	Presentase Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2022.....	134
Gambar 4.2	Presentase Fasilitasi Ranpergub Tahun 2022 (Disetujui, dikembalikan, dan disimplifikasi).....	136
Gambar 4.3	Presentase Ijin Persetujuan Pembahasan Dan Penandatanganan Perda Dan Perkada Tahun 2022.....	139
Gambar 4.4	Presentase Persetujuan Disetujui dan Tidak Disetujui.....	141
Gambar 4.5	Presentase Perbandingan Fasilitasi Produk Hukum Daerah Tahun 2021-2022.....	143



## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk memberikan suatu gambaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah memiliki makna sangat penting jika dikaitkan dengan kekuasaan Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Itu berarti kebutuhan Pemerintahan Daerah atas Peraturan Daerah sebagai instrumen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dapat dibenarkan secara yuridis dengan melihat kembali pada hakikat fungsionalnya. Salah satu bentuk pembinaan adalah Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Penyusunan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memastikan Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan Peraturan Daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukan sehingga peraturan daerah yang dibentuk baik secara kualitas dan dapat diimplementasikan di masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin perlindungan terhadap kehidupan masyarakat. Dalam melakukan penghitungan Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah pada Tahun 2022 dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat ukur yang telah disusun dan dirancang oleh Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah yaitu 5 Aspek, 13 Variabel dan 40 Indikator. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian *law in book* atau studi kepustakaan dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (*statute approach* atau *legislation regulation approach*), konseptual (*conceptual approach*), sejarah (*historical approach*), dan sistem (*system approach*). Relevansi dalam penelitian ini menitik beratkan pada optimalisasi penyelesaian permasalahan regulasi dalam indeks kebutuhan peraturan daerah. Sehingga implikasinya dalam penggunaan diskresi sebagai konsekuensi diterimanya prinsip kebebasan bertindak pada akhirnya akan memunculkan kewenangan negara untuk melakukan diskresi hukum atau suatu proses "kebijakan" dalam penataan indeks kebutuhan peraturan daerah. Secara kontekstual politik hukum pembentukan Peraturan Daerah menempatkan pada harmonisasi perundang-undangan yang mempunyai peranan penting dalam menjaga adanya keselarasan. Keselarasan dimaksud berkaitan dengan tercapainya tujuan hukum yang diinginkan dalam suatu negara hukum. Selain itu adanya harmonisasi juga berperan penting sebagai upaya preventif dari terjadinya pengajuan permohonan pengujian (*judicial review*). Dengan menggunakan Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIPI) merupakan sebuah metode yang digagas guna memperoleh *problem solving*. Untuk memperoleh *problem solving* tersebut dilakukan menggunakan 7 (tujuh) aspek pendekatan yaitu Rule (Peraturan), Opportunity (Kesempatan), Capacity (Kemampuan), Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Proses), dan Ideology (Ideologi). Untuk kepentingan "kelayakan" Peraturan Daerah juga harus dilakukan prosedur "pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi" rancangan Peraturan Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga harmonisasi atau konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah yang ada. Pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan dimaksud juga terhadap asas dan materi muatan rancangan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Diskresi, Indeks Kebutuhan Daerah, Harmonisasi

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to provide an overview in the administration of regional government, regional regulations have a very important meaning when associated with the power of regional government in carrying out government affairs based on the principle of autonomy. This means that the regional government's need for regional regulations as instruments in the administration of government affairs by regional governments can be justified juridically by looking back at their functional nature. One form of guidance is the Regional Compliance Index for the Preparation of Regional Regulations which aims to ensure that the Regional Government in preparing Regional Regulations is in accordance with the mechanism or stages of formation so that the regional regulations formed are of good quality and can be implemented in society with the hope of improving people's welfare and ensure the protection of public life. In calculating the Regional Compliance Index to Regional Regulations in 2022 it is carried out using a quantitative descriptive method using measuring instruments that have been compiled and designed by the Directorate of Regional Legal Products Directorate General of Regional Autonomy, namely 5 Aspects, 13 Variables and 40 Indicators. The method in this study uses normative juridical methods, namely law in book research or literature studies with an approach through legislation (statute approach or legislation approach), conceptual (conceptual approach), history (historical approach), and system (system). approaches). The relevance in this study focuses on optimizing the resolution of regulatory problems in the regional regulatory needs index. So that the implication in the use of discretion as a consequence of accepting the principle of freedom of action will eventually give rise to the state's authority to exercise legal discretion or a "policy" process in structuring the index of regional regulatory needs. Contextually, the legal political formation of regional regulations places the harmonization of legislation which has an important role in maintaining harmony. The alignment referred to is related to the achievement of the desired legal objectives in a legal state. In addition, harmonization also plays an important role as a preventive effort from the occurrence of submissions for testing (judicial review). Using the Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI) method is a method that was initiated to obtain problem solving. To obtain problem solving, it is carried out using 7 (seven) aspects of the approach, namely Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology. in the interest of "appropriateness" of Regional Regulations, the procedure for "harmonization, unification and consolidation of the conception" of draft Regional Regulations must also be carried out. This activity aims to maintain harmonization or consistency with higher laws and regulations and between draft Regional Regulations and existing Regional Regulations. Harmonization, unification and consolidation are also referred to as the principles and content of draft Regional Regulations.*

*Keywords: Regional Regulations, Discretion, Regional Needs Index, Harmonization*